

**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH**
Nomor: D.061/QR/DSA-WI/08/1442

TENTANG

HUKUM QADA PUASA BAGI WANITA HAMIL DAN WANITA MENYUSUI

Dengan memohon rahmat Allah ﷺ, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan kebijakan syariat, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah harus selalu merespons fenomena yang berkembang di tengah umat, khususnya di kalangan kader Wahdah Islamiyah;
2. Bahwa masyarakat khususnya kader dan binaan Wahdah Islamiyah membutuhkan penjelasan hukum syariat tentang hukum qada puasa bagi wanita hamil dan wanita menyusui;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dipandang perlu menetapkan hal itu dalam sebuah Surat Keputusan.

- Mengingat** : 1. Firman Allah ﷺ dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 183 – 184:
﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ – (١٨٣)
﴿ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٌ فَمَنْ تَطَوعَ حَيْرًا فَهُوَ حَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا حَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ – (١٨٤)﴾

183. "Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa."

184. "(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidiah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."

2. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (no. 5873) dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma:

«إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَنِي رُحْصَهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَنِي مَعْصِيَتُهُ»

"Sesungguhnya Allah senang jika rukhshah (keringanan) yang diberikannya diambil, sebagaimana Allah juga benci ketika maksiat (kepada)-nya dikerjakan."

3. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Tirmidzi (no. 715) dari Anas bin Malik ﷺ:

«إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطَرَ الصَّلَاةَ وَعَنِ الْحَامِلِ أَوْ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوْ الصَّيَامَ»

"Sesungguhnya Allah Taala tidak mewajibkan puasa atas musafir dan memberi keringanan separuh salat untuknya juga memberi keringanan bagi wanita hamil dan wanita menyusui untuk tidak berpuasa."

4. Perkataan Ali bin Abi Thalib ﷺ, Hasan al-Bashri, Ibrahim al-Nakha'i dan Atha' bin Abi Rabah sebagaimana dikutip dalam Ahkam Al-Qur'an karya Ahmad bin Ali al-Jashshash (1/ 220):

عَلَيْهِمَا الْفُضَّاءُ إِذَا أَفْطَرْنَا وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا

"Wanita hamil dan wanita menyusui wajib mengqada puasa yang ditinggalkan tanpa harus membayar fidiah."

5. Kaidah Fikih:

الْمَشَقُّ بَخِلْبُ التَّيْسِيرِ

"Kesulitan mendatangkan kemudahan." (Al-Asybah wa al-Nazhair oleh al-Subki 1/49, al-Mantsur fi al-Qawaid al-Fiqhiyah oleh al-Zarkasyi 3/169, al-Asybah wa al-Nazhair oleh al-Suyuthi hal.7, al-Asybah wa al-Nazhair oleh Ibnu Nujaim hal. 64)

Memperhatikan :

1. Perbedaan pendapat para ulama tentang masalah ini dan argumentasi masing-masing. (Lihat: Al-Mabsuth oleh al-Sarkhasi 3/99, Bidayah al-Mujtahid oleh Ibnu Rusyd 3/62, al-Majmu' oleh al-Nawawi 6/ 268, al-Mughni oleh Ibnu Qudamah 3/149 dan al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah 16/ 271);
2. Fatwa dari Komisi Tetap Riset Ilmiah dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, no. 1453;
3. Fatwa dari Dar al-Ifta al-Mishriyah (Komisi Fatwa Ulama Mesir), no. 4790 pada tanggal 1 Nopember 1998;
4. Hasil Liqa 'Ilmi ke-20 Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada tanggal 24 Syakban 1439 H/10 Mei 2018 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Hamil dan menyusui adalah dua keadaan yang memungkinkan bagi wanita mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa, utamanya jika hal tersebut mendatangkan mudarat baginya atau bagi anaknya atau kedua-duanya.
2. Wanita hamil atau menyusui yang mendapatkan rukhsah tidak berpuasa, baik karena khawatir pada dirinya atau anaknya atau keduanya, maka ia **hanya wajib mengqada puasa yang ditinggalkan (tanpa fidiah)**. Ketetapan ini adalah pendapat pertengahan di antara pendapat ulama yang mengharuskan qada dan fidiah (khususnya pada saat khawatir terhadap ibu dan anaknya) dan pendapat ulama yang hanya mencukupkan fidiah tanpa qada sama sekali dalam segala keadaan.
3. Wanita hamil atau menyusui tetap diharuskan mengqada puasa yang ditinggalkan jika ia masih mampu untuk berpuasa di lain waktu. Karena keadaannya dikiaskan seperti orang sakit dan musafir.
4. Dibolehkan beralih pada fidiah tanpa qada, jika kondisi wanita hamil dan menyusui tidak mampu berpuasa sama sekali dan tidak mampu mengqada puasa yang ia tinggalkan sebab penyakit atau hal lain yang dideritanya. Maka kondisi seperti ini dikiaskan pada orang tua renta dan orang sakit permanen yang terindikasi secara medis tidak ada harapan kesembuhan baginya.
5. Adapun kondisi hamil dan menyusui dialami wanita yang berlanjut terus menerus selama bertahun-tahun, maka selama masih bisa untuk mengqada puasa maka ia wajib berpuasa tanpa beralih ke fidiah, kapan pun ia memiliki waktu untuk mengqada.
6. Menasihatkan kepada para muslimah untuk bertakwa kepada Allah dalam permasalahan ini. Faktor dan penyebab utama menumpuknya utang puasa bagi wanita yang bertahun-tahun dalam kondisi hamil atau menyusui, adalah **kelalaian**. Maka wanita yang memiliki keadaan dan kondisi seperti ini, harus memperhatikan waktu yang kondisinya memungkinkan

membayar utang puasanya. Salah satu caranya adalah dengan berkonsultasi dengan ahli/dokter.

7. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya, dengan tetap mengimbau kepada seluruh kaum muslimin untuk tetap menjaga persatuan dan ukhuwah serta menghargai perbedaan dalam menyikapi masalah ini.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 22 Syakban 1442 H
05 April 2021 M

DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH

Dr. Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A.
Ketua

Harman Tajang, Lc., M.H.I.
Sekretaris

Tembusan Kepada Ykh.:

1. Pimpinan Umum Wahdah Islamiyah;
2. Ketua Dewan Syura Wahdah Islamiyah;
3. Ketua Dewan Pengawas Keuangan Wahdah Islamiyah;
4. Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah;
5. Arsip.

SALINAN KEPUTUSAN